



**MAHKAMAH AGUNG RI**  
**BADAN URUSAN ADMINISTRASI**

Jl. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, TELP : 3843348, 3810350, 3457661 (Hunting)  
TROMOL POS NO. 1020 – JAKARTA 10010

Nomor : **B-035** /Bua.3/KU.01/06/2015 24 Juni 2015  
Lamp : 1(tiga) set  
Hal : Satuan Kerja yang belum mengajukan Ijin  
Pembukaan Rekening Bendahara Pengeluaran,  
Rekening Biaya Perkara, Ijin Kembali atas Rekening  
Yang Telah Dibuka sesuai PMK Nomor 252/PMK.05/2014

- Yth. 1. Sekretaris Kepaniteraan  
2. Para Sekretaris Direktorat Jenderal  
3. Para Sekretaris Badan  
4. Para Kepala Biro di lingkungan Badan Urusan Administrasi  
5. Para Panitera/Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding  
6. Para Panitera/Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama  
pada 4 lingkungan Peradilan seluruh Indonesia  
di tempat

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 252 /PMK.05/2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja, Surat Kepala Biro Keuangan Nomor B-014/Bua/KU.02/04/2015 tanggal 13 April 2015 perihal Satuan Kerja yang belum melengkapi Data rekening biaya perkara (rekening lainnya) Rekening Bendahara Pengeluaran, surat Kepala Biro Keuangan Nomor : B-025/Bua.01/04/2005 tanggal 28 April 2015 perihal Satuan Kerja yang belum mengajukan Ijin Pembukaan Rekening Bendahara Pengeluaran, Rekening Biaya Perkara, Ijin Kembali Atas Rekening Yang Telah Dibuka sesuai PMK Nomor : 252/PMK.05/2014, dan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 138-1/SEK/KU.01/6/2015 tanggal 01 Juni 2015 perihal Satuan Kerja yang belum terdaftar Nomor Rekening Biaya perkara (rekening lainnya) pada Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan dan Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor : S-5247/PB.3/2015 tanggal 22 Juni 2015 tentang Batas waktu pengajuan permohonan persetujuan kembali rekening yang telah dibuka oleh Satuan Kerja paling lambat diajukan pada Kuasa BUN Pusat untuk Rekening Biaya Perkara dan Kuasa BUN di Daerah untuk Rekening Bendahara Pengeluaran paling lambat tanggal 30 Juni 2015, berikut terlampir data Satuan Kerja yang sudah menindaklanjuti PMK Nomor : 252 /PMK.05/2014 tanggal 30 Desember 2014.

Bagi Satuan Kerja yang belum memenuhi peraturan tersebut diharapkan segera untuk menindaklanjuti. Untuk konfirmasi dapat menghubungi *kontak person* :

| Nama                     | No. HP       |
|--------------------------|--------------|
| Hj. Sri Supiatirah, B.Sc | 08129991021  |
| Emmy Sapartiningrum, SE  | 081387375525 |
| H. Yahudin, SE, MM       | 08129212141  |

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Biro Keuangan  
Mahkamah Agung RI,  
  
SUTISNA  
NIP 19581127 198403 1 001

Tembusan :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI
2. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung